MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

Perintah Tertulis OJK

POJK | Nomor 18/2022 | Tahun 2022

Perintah Tertulis

✓ Berlaku

Berlaku sejak 17 Oktober 2022

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur cara OJK memberi Perintah Tertulis kepada LJK atau pihak tertentu, serta kewajiban LJK untuk memenuhinya.

KENAPA ATURAN INI ADA

POJK 18/2022 dibuat agar pemberian dan pelaksanaan Perintah Tertulis di seluruh sektor jasa keuangan lebih seragam, transparan, dan akuntabel. POJK ini mencabut POJK 35/POJK.05/2016 tentang Perintah Tertulis di sektor perasuransian.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: perintah tertulis OJK

Berlaku sejak 17 Oktober 2022

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Perintah Tertulis adalah perintah OJK kepada LJK/pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, demi kepatuhan dan mencegah kerugian konsumen.

Sumber: ojk.go.id

2 LJK dan pihak tertentu wajib memenuhi Perintah Tertulis yang diberikan OJK.

Sumber: ojk.go.id

3 Pihak tertentu mencakup pihak utama LJK dan pihak yang punya hubungan dengan LJK, jadi pengurus pun bisa menerima Perintah Tertulis.

Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Perintah Tertulis bisa didahului instruksi tertulis atau langsung. Melanggar instruksi tertulis kena sanksi administratif.

Sumber: ojk.go.id

5 Melanggar Perintah Tertulis dapat dikenai sanksi pidana Pasal 53/54 UU OJK, dan tidak menghapus sanksi administratif dari OJK.

Sumber: ojk.go.id

6 OJK dapat meminta rencana tindak dan laporan perkembangan, lalu mengevaluasi pemenuhan setelah tenggat berakhir atau laporan diterima.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Melaksanakan Perintah Tertulis OJK sesuai cakupan dan jangka waktunya.
- Menyusun dan menjalankan rencana tindak serta melaporkan perkembangannya bila diminta OJK.
- Menyampaikan laporan pemenuhan agar OJK dapat menyatakan kewajiban selesai.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Perintah Tertulis bisa juga ditujukan ke pengurus pribadi; abaikan berarti berisiko pidana.

Dewan Komisaris

Awasi pelaksanaan rencana tindak sampai OJK menyatakan Perintah Tertulis selesai.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Catat tenggat setiap Perintah Tertulis dan instruksi tertulis, serta pantau laporan perkembangannya.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Perintah Tertulis

Perintah resmi OJK yang pelanggarannya bisa dipidana (Pasal 53/54 UU OJK).

Instruksi tertulis

Perintah pengawasan OJK yang pelanggarannya dikenai sanksi administratif.

Rencana tindak

Rencana langkah perbaikan yang disusun LJK untuk memenuhi perintah OJK.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Apa beda Perintah Tertulis dan instruksi tertulis?

JAWABAN

Pelanggaran Perintah Tertulis bisa dipidana (Pasal 53/54 UU OJK); pelanggaran instruksi tertulis dikenai sanksi administratif.

TANYA 2

Kapan OJK mengevaluasi pemenuhan Perintah Tertulis?

JAWABAN

Setelah jangka waktunya berakhir atau setelah laporan pemenuhan diterima.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan (tanggal berlaku di OJK 17–10–2022); mencabut POJK 35/POJK.05/2016.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah lengkap POJK 18/2022 belum dibaca; nomor pasal POJK dan jangka waktu standar pelaksanaan tidak dicantumkan.
- Pasal 53/54 UU OJK mungkin telah diubah oleh UU P2SK (UU 4/2023); rujukan sanksi pidana perlu dicek ulang.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perintah-Tertulis.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perintah-Tertulis/RINGKASAN POJK 18 - Perintah Tertulis.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perintah-Tertulis/FAQ POJK 18 - Perintah Tertulis.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.